



# **BUPATI MUARA ENIM**

**PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR : 9 TAHUN 2009**

## **TENTANG**

**PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI 2 BATU RAJA  
MENJADI SD NEGERI PANGKALAN BABAT  
KECAMATAN RAMBANG DANGKU KABUPATEN MUARA ENIM**

### **BUPATI MUARA ENIM**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah definitifnya Desa Pangkalan Babat, Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim maka perlu dilakukan perubahan nomenklatur SD Negeri 2 Batu Raja yang beralamat di Desa Pangkalan Babat menjadi SD Negeri Pangkalan Babat .
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri 2 Batu Raja menjadi SD Negeri Pangkalan Babat Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3673 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
  5. Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757 );
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060 / U / 2002 Tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 9 );

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI 2 BATU RAJA MENJADI SD NEGERI PANGKALAN BABAT KECAMATAN RAMBANG DANGKU KABUPATEN MUARA ENIM

**Pasal 1**

Dengan Peraturan ini merubah nama Sekolah Dasar Negeri 2 Batu Raja menjadi SDN Pangkalan Babat.

**Pasal 2**

Sekolah Dasar Negeri Pangkalan Babat sebagaimana pasal 1 beralamat di Desa Pangkalan Babat, Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim.

**Pasal 3**

Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim untuk mengatur segala sesuatunya yang berhubungan dengan perubahan nama sekolah dimaksud pada pasal 1.

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 24 MARET 2009

BUPATI MUARA ENIM

**KALAMUDIN DJINAP**

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 24 MARET 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM

**ABDUL WAHAB MAHARIS**